



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBINAAN RUMAH NEGARA TIPE RUMAH SUSUN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN RUMAH NEGARA TIPE RUMAH SUSUN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan, ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) selanjutnya disebut rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat, Prajurit, dan/atau Pegawai Negeri Sipil.
2. Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah di lingkungan Kemhan dan TNI yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
3. Anggota adalah Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinam aktif di lingkungan Kemhan/TNI.

4. Pengelola Barang (PLB) Milik Negara adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara.
5. Pengguna Barang (PNB) Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Menteri yang memiliki kewenangan penggunaan barang milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
6. Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (KPBMN) adalah Panglima TNI dan Sekjen Kemhan yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pengguna barang milik negara yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
7. Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon 1 (PPBMNE-1) di lingkungan TNI adalah Kepala Staf Angkatan dan Kasum TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI sebagai pengguna barang milik negara yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
8. Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) di Kemhan dan TNI adalah Karoum Setjen Kemhan, Pangkotama, Gubernur Akademi TNI, dan Kepala, serta Komandan, yang ditunjuk oleh PPBMNE-1 yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
9. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan rumah negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar-menukar, dan tukar-bangun atau hibah.
10. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.
11. Penetapan status rumah negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan rumah negara ke dalam rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
12. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai fungsi dan statusnya.
13. Pengalihan status rumah negara tipe rusun adalah perubahan status Rumah Negara tipe rusun golongan I menjadi golongan II atau sebaliknya, beserta atau tidak beserta tanahnya.
14. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

15. Rumah Negara Tipe Rusun Dalam Ksatrian adalah rumah negara yang distrukturkan arah horizontal maupun vertikal milik Kemhan/TNI yang berada di satu ksatrian murni.
16. Rumah Negara Tipe Rusun di Luar Ksatrian (dalam Komplek) adalah rumah negara yang distrukturkan arah horizontal maupun vertikal milik Kemhan/TNI yang berada di luar ksatrian atau berada dalam satu komplek tanah milik Kemhan/TNI
17. Komplek Perumahan adalah kelompok rumah negara yang digunakan dan/atau milik Kemhan dan TNI, dalam ketentuan ini disebut Kompleks Rumah Negara.
18. Ksatrian adalah suatu tempat atau pangkalan militer yang di dalamnya terdapat fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran serta perumahan kesatuan untuk menunjang aktivitas anggota satuan dan dipimpin oleh Komandan Ksatrian.
19. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pertahanan Negara

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan rumah negara tipe Rusun di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban penggolongan, pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status dan penghapusan rumah negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini memuat Ketentuan Umum, Pembinaan Rumah Negara Tipe Rusun, Tataran Kewenangan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

BAB II PEMBINAAN RUMAH NEGARA TIPE RUSUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembinaan rumah negara tipe Rusun merupakan kegiatan yang meliputi penggolongan, pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan penghapusan.

- (2) Pembinaan rumah negara tipe Rusun golongan I dan rumah negara tipe Rusun golongan II dilakukan oleh PPBMNE-1 atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungannya.
- (3) Pembinaan rumah negara tipe Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tipe dan luas bangunan, pangkat/golongan, dan jabatan penghuni.
- (4) Rumah negara tipe Rusun dibangun di atas tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Kemhan dan TNI, dan tercatat dalam daftar inventaris milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggolongan

Pasal 4

- (1) Penggolongan rumah negara tipe Rusun terdiri atas:
 - a. rumah negara tipe Rusun golongan I; dan
 - b. rumah negara tipe Rusun golongan II.
- (2) Rumah negara tipe Rusun golongan I adalah :
 - a. rumah negara tipe Rusun yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama menjabat; dan
 - b. rumah negara tipe Rusun yang berfungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan kantor, kesatrian, rumah sakit, instansi pendidikan dan latihan, pangkalan laut militer, pangkalan udara militer, dan laboratorium, serta instansi penelitian dan pengembangan yang dihuni oleh anggota aktif.
- (3) Rumah negara tipe Rusun golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya dihuni oleh anggota aktif.

Bagian Ketiga Peruntukan

Pasal 5

- (1) Rumah negara tipe Rusun dalam Ksatrian diperuntukkan bagi anggota yang menjabat di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :